

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial harus selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi, karena segala aktivitasnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban, dan hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari bentrokan antar kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut disebut dengan hukum muamalah.¹

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, politik, budaya, hukum, dan ekonomi, melalui syariat yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ajaran Islam bisa berkembang sesuai kondisi masyarakat, memberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk paling mulia dengan akal, hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai khalifah di bumi, manusia bertugas membangun dunia dan mengelola sumber daya melalui pekerjaan dan bisnis.²

¹ Basyir, "*Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*", (Yogyakarta: FH UII), 2004, h.

11.

² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.1

Manusia memiliki berbagai kebutuhan hidup yang terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer, misalnya perabot rumah tangga dan transportasi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, seperti barang-barang mewah dan hiburan.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai aktivitas di bidang jasa maupun non-jasa (perdagangan). Namun, aktivitas ini sering menimbulkan perselisihan karena pertentangan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur hak dan kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.³

Hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari bentrokan kepentingan antar berbagai pihak. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban ini dikenal dengan istilah hukum mu'amalat. Hukum mu'amalat merupakan bagian dari fiqih Islam yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi sesuai dengan syariat Islam, termasuk hak dan kewajiban dalam transaksi seperti jual beli, sewa, utang, dan lain-lain.

³ Nandy, *Pengertian Kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier Disertai Contohnya*, diakses pada <https://www.gamedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/>, (diakses pada 2 Mei 2025, Pukul 05.41)

Praktik ekonomi sehari-hari di masyarakat seringkali melibatkan transaksi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah praktik penukaran uang kembalian dengan permen yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro, Desa Manduromanggung Gajah. Praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, karena berkaitan dengan keadilan dalam transaksi dan hak konsumen.

Penukaran uang kembalian dengan permen dapat menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen jika nilai permen tidak setara dengan uang yang ditukarkan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi. Oleh karena itu, kajian hukum ekonomi syariah terhadap praktik ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman dan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi ekonomi sehari-hari.

Dalam kegiatan jual beli atau perdagangan, Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk berbuat jujur, adil, dan menegakkan kebenaran, karena setiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Seiring berkembangnya zaman, manusia sebagai pelaku ekonomi memang tidak akan pernah berhenti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus bertambah dan beragam. Hal ini ditangkap oleh mereka yang memiliki jiwa bisnis sebagai peluang besar untuk memperoleh keuntungan.

Dalam praktik bisnis masa kini, muncul berbagai bentuk pusat perbelanjaan dan toko modern yang mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat, karena dianggap berbeda dengan jual beli tradisional. Salah satu praktik jual beli yang menjadi sorotan dan penulis teliti terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro, Desa Manduromanggung Gajah, yaitu mengenai praktik penukaran uang kembalian dengan permen.

Praktik tersebut terjadi ketika pihak penjual tidak memberikan uang kembalian dalam bentuk tunai kepada konsumen, melainkan menggantikannya dengan permen. Permen tersebut biasanya dianggap setara dengan nominal sisa kembalian, misalnya Rp50,- atau Rp100,-. Hal ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari pihak pembeli terlebih dahulu, melainkan merupakan kebijakan sepihak dari pihak toko atau penjual.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, dalam akad jual beli harus ada unsur kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Dalam kasus ini, konsumen sering kali tidak diberi pilihan atau kesempatan untuk menyatakan persetujuan terhadap bentuk kembalian tersebut, sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan. Kedua, penukaran uang dengan permen dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama jika konsumen tidak membutuhkan atau tidak menginginkan permen tersebut.

Meskipun nilai nominalnya kecil, tindakan tersebut menyimpang dari prinsip muamalah yang menekankan keadilan dan kesepakatan bersama. Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilandasi oleh akad yang jelas, serta dilakukan dengan prinsip suka sama suka. Dalam konteks ini, penukaran kembalian dengan permen tanpa kerelaan dari pembeli dapat dikategorikan sebagai akad yang cacat atau bahkan batal.

Permasalahan utama yang muncul adalah: apakah praktik penukaran uang kembalian dengan permen ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, mengingat tidak adanya kesepakatan awal antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENUKARAN UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN (STUDI KASUS DI KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN NGORO DESA MANDUROMANGGUNG GAJAH).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penukaran uang kembalian dengan permen yang terjadi di Desa Manduromanggung gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penukaran uang kembalian dengan permen tersebut?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik penukaran uang kembalian dengan permen yang terjadi di Desa Manduromanggunggajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penukaran uang kembalian dengan permen tersebut

C. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca, terutama terkait dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Penukaran Uang Kembalian dengan Permen (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto Kecamatan Ngoro Desa Manduromanggung gajah)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca, terutama terkait dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penukaran Uang Kembalian dengan Permen (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto Kecamatan Ngoro Desa Manduromanggungajah)”.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penukaran Uang Kembalian dengan Permen (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto Kecamatan Ngoro Desa Manduromanggungajah)”.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya.⁴

b. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan keseluruhan merupakan ketentuan yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi masyarakat muslim, dengan landasan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, jujur, dan seimbang, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian).

c. Penukaran

Penukaran berasal dari kata dasar tukar, yang berarti proses atau cara memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Dalam proses ini, seseorang memberikan suatu barang atau nilai, lalu orang lain memberikan sesuatu yang setara sebagai balasannya. Kegiatan tukar-menukar ini dikenal juga dengan istilah transaksi jual beli.⁵

d. Uang

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang salah satu dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara

⁴ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1976), h. 1076

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), h. 1496

berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dan uang merupakan sesuatu yang tersedia dan secara umum di terima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa.⁶

e. Jual beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara Mutlak. Adapun menurut kalangan Hanafiyah, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Secara singkat pengertian jual beli adalah suatu transaksi yaitu menyerahkan hak milik atau suatu barang kepada pihak ke dua, dengan menerima harga yang telah disetujui, berupa uang atau suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁷

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan penulisan sebagai berikut;

1. Bagian Awal

⁶ *Ibid*, h. 1512

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1), h.173

Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak.

2. Bab 1 Pendahuluan

Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

3. Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang kajian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penukaran Uang Kembalian dengan Permen (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto Kecamatan Ngoro Desa Manduromanggungajah)”. Selain itu berisi tentang kajian penelitian terdahulu.

4. Bab III Metode Penelitian.

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

5. Bab IV Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang hasil mpenelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan

rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Penukaran Uang Kembalikan dengan Permen (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto Kecamatan Ngoro Desa Manduromanggajah)”.

6. Bab VI Penutup

Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Penukaran Uang Kembalikan dengan Permen (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto Kecamatan Ngoro Desa Manduromanggajah)”. Selain itu berisi saran yang di berikan oleh penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan